



P U T U S A N
Nomor 260/PID/2021/PT. MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Azis bin Junaha
2. Tempat lahir : Selayar
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun/11 April 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Garaupa Timur, Desa Garaupa Raya,
Kecamatan Pasilambena, Kabupaten Kepulauan
Selayar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan 9 Februari 2021;

Terdakwa dialihkan dalam Tahanan Rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan 28 Februari 2021;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Februari 2021 sejak tanggal 17 Maret 2021;
3. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan 16 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 260 /PID/2021/PT.MKS tanggal 16 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi No.231/PID/2021/PT. MKS tertanggal 13 April 2021;
3. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor : 10/Pid.B / 2021/PN.Slr. tanggal 24 Maret 2021. dalam perkara terdakwa tersebut di atas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD AZIS Bin JUNAHA** pada Hari Sabtu Tanggal 16 Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Rumah Saksi **RATNA DG. RATANG Binti ABDULLAH** yang berada di Jl. Hartoyo, Kel. Benteng Selatan, Kec. Benteng, Kab. Kep. Selayar (Belakang Kantor Kelurahan Benteng Selatan), atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepulauan Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *Penganiayaan*. Dilakukan Terdakwa dengan cara :

Awalnya ketika Saksi Korban **RATNA DG. RATANG Binti ABDULLAH** sedang menonton televisi, kemudian Terdakwa **MUHAMMAD AZIS Bin JUNAHA** pulang langsung masuk dan baring melantai di ruang tengah. Saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk. Saksi **RATNA** kemudian bertanya : *"darimana?"*, terdakwa menjawab : *"saya dari minum di belakang Aliyah"*. Lalu Saksi **RATNA** berkata : *"kenapa masih minumki, padahal kita sudah berjanji tidak minum lagi"*. Lalu saksi **RATNA** menambahkan : *"pulangmeki kembali kesitu tempat minumta tadi"*. Kemudian terdakwa bangun dan langsung memukul bahu kiri saksi **RATNA** sebanyak 1 (satu) kali, dan selanjutnya mendorong kepala saksi **RATNA** hingga terbentur di dinding tembok rumah.

Bahwa akibat dari penganiayaan kepala sebelah kiri saksi bengkok karena terbentur di dinding, sesaat setelah dibenturkan saksi merasa pusing dan sulit untuk berdiri.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 05/VER/II/RSUD/2021 Tanggal 17 Januari 2021 yang di dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah K.H. Hayyung dan ditanda tangani oleh dr. ANDI FITRI EKAWATI diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Bengkok bagian pelipis kiri dengan ukuran Panjang dua sentimeter dan lebar dua sentimeter.

Kesimpulan : Luka tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa **MUHAMMAD AZIS Bin JUNAHA** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa membaca Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD AZIS Bin JUNAHA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 260/PID./2021/PT.MKS



“Penganiayaan” melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap di tahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa membaca Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor : 10/Pid.B/2021/PN.Slr. tanggal 24 Maret 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Azis bin Junaha terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dalam rumah tahanan negara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sedangkan masa penahanan rumah yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepertiga dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa membaca Akta Permintaan Banding dari Terdakwa pada tanggal 25 Maret 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selayar, bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor : 10/Pid.B/2021/PN.Slr. tanggal 24 Maret 2021;

Menimbang, bahwa membaca Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum pada tanggal 26 Maret 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selayar, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor : 10/Pid.B/2021/PN.Slr. tanggal 24 Maret 2021;

Menimbang, bahwa membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Terdakwa kepada Penuntut Umum, pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021. Dan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Selayar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa membaca Akta Penerimaan Memori Banding dari Penuntut Umum pada tanggal 6 April 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selayar, dimana Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Maret 2021 berdasarkan relaas Pemberitahuan dan Penyerahan yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Selayar;

Menimbang, bahwa Membaca Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor : 10/Pid.B/2021/PN.Slr. tanggal 24 Maret 2021 kepada Penuntut Umum selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 26 Maret 2021 dan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara kepada Terdakwa selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 26 Maret 2021 yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Selayar;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa maupun yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor : 10/Pid.B/2021/PN.Slr. Tanggal 24 Maret 2021 tersebut, ternyata pengajuannya masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri ialah sebagai berikut :

- Disamping permintaan banding dapat diajukan secara umum dan menyeluruh meliputi seluruh putusan, permintaan banding juga dapat diajukan hanya terhadap hal-hal tertentu saja. Pemohon Banding hanya keberatan terhadap hal-hal tertentu saja, sedang terhadap isi putusan yang selebihnya pemohon dapat menyetujuinya.
- Bahwa Penuntut Umum melakukan penuntutan terhadap Terdakwa MUHAMMAD AZIS Bin JUNAHA berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk tunggal yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.
- Bahwa Tuntutan Penuntut Umum yang MENUNTUT Terdakwa MUHAMMAD AZIS Bin JUNAHA dengan **pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari** sementara PUTUSAN Pengadilan Negeri Kepulauan Selayar memutus **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**, Penuntut Umum tidak sependapat.

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 260/PID./2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa MUHAMMAD AZIS Bin JUNAHA dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari dengan pertimbangan bahwa :
- a. Terdakwa MUHAMMAD AZIS Bin JUNAHA telah berdamai dengan Saksi Korban RATNA DG. RATANG Binti ABDULLAH yang dituangkan dalam Surat Pernyataan pada Tanggal 08 Februari 2021 (terlampir).
 - b. Terdakwa MUHAMMAD AZIS Bin JUNAHA dan Saksi Korban RATNA DG. RATANG Binti ABDULLAH adalah suami istri yang menikah secara agama dan sudah menjalani bahtera rumah tangga selama 12 (dua belas) tahun, setelah kejadian tersebut keduanya kembali tinggal bersama di rumah Saksi Korban RATNA DG. RATANG Binti ABDULLAH.

sehingga atas pertimbangan tersebut, Penuntut Umum menilai Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar tidaklah arif dan bijaksana dalam penjatuhan hukuman (*strafmaat*).

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar menerima permohonan banding kami dan memutuskan :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor : 10/Pid.B/2021/PN Slr Tanggal 24 Maret 2021;
2. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD AZIS Bin JUNAHA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal;
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap di tahan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama Putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor : 10/Pid.B/2021/ PN.Slr tanggal 24 Maret 2021 dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berpendapat bahwa putusan hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, tidak ada kekeliruan dalam menilai fakta hukum yang terungkap dipersidangan maupun salah dalam penerapan hukumnya karena

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 260/PID./2021/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesemuanya telah dipertimbangkan secara cermat semua fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan dalam memori banding yang dijadikan dasar bagi Penuntut Umum untuk mengajukan banding, ternyata tidak ada hal-hal yang baru kesemuanya telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya, maka Pengadilan Tinggi sependapat dan setuju dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana “ Penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum dan pertimbangan selanjutnya selanjutnya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, terkecuali mengenai Pemidanaan bagi Terdakwa menurut Pengadilan Tinggi terlalu berat mengingat Terdakwa adalah suami korban, dan korban sendiri telah memaafkan Terdakwa sedangkan Terdakwa sendiri mengakui perbuatannya dan merasa menyesal ;

Menimbang bahwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi akan mengubah sekedar pemidanaan pada diri Terdakwa seperti tersebut pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, mengubah putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 24 Maret 2021 Nomor. 10/Pid.B/2021/PN.Slr. yang dimintakan banding tersebut sekedar pemidanaan pada diri Terdakwa seperti pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara pada dua Tingkat Pengadilan yang ditingkat banding sejumlah sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 24 Maret 2021 Nomor. 10/Pid.B/2021/PN.Slr yang dimohonkan banding tersebut sekedar pemidanaan kepada Terdakwa sebagai berikut :
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 2(dua) bulan dan 15(lima belas) hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 24 Maret 2021 Nomor 10/Pid.B/2021/PN Slr selain dan selebihnya;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam pengadilan tingkat banding sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 oleh Sinjo Julianus Maramis, S.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, Reno Listowo, SH.,M.H dan Kusno SH. M.Hum. Para Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota, serta H. Bakkara SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RENO LISTOWO, SH., MH

SINJO JULIANUS MARAMIS, S.H.

KUSNO, SH. M.Hum.

Panitera Pengganti

H. BAKKARA, SH.